

BAB II

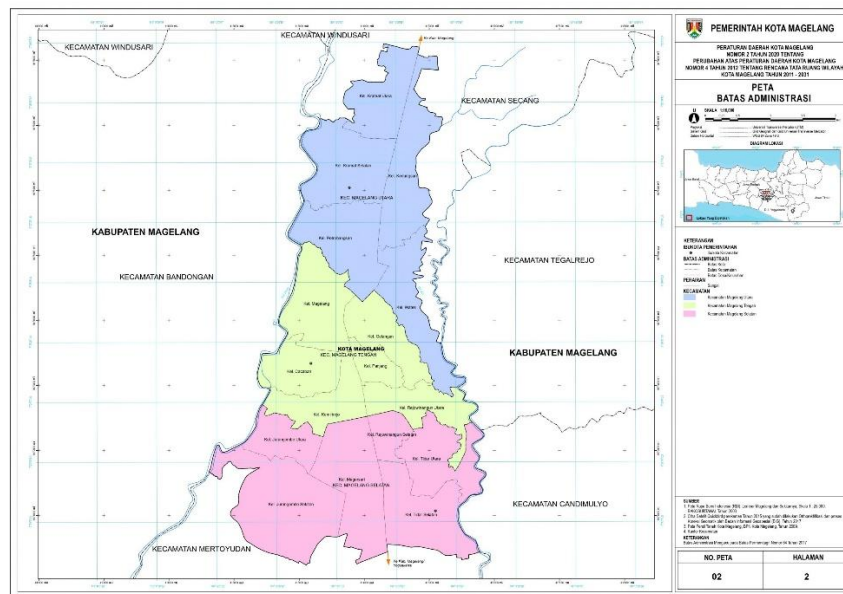
GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Magelang

2.1.1. Kondisi Geografis

Berdasarkan garis lintang dan bujur, Kota Magelang berada di antara 110°12'30" hingga 110°12'52" Bujur Timur dan 7°26'28" hingga 7°30'9" Lintang Selatan (BPS Kota Magelang, 2024: 4). Kota Magelang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 354,17 meter di atas permukaan laut dan memiliki kemiringan tanah antara 5° hingga 45°. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Magelang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang, karena posisinya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kota Magelang



Sumber: bappeda.magelang.go.id, 2024

Di bagian utara, Kota Magelang berbatasan dengan Kecamatan Secang, sementara di timur berbatasan dengan Kecamatan Tegalrejo. Di sisi selatan, Kota Magelang berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan, dan bagian barat dengan Kecamatan Bandongan. Kota Magelang terdiri dari tiga kecamatan yang saling terhubung, yakni Kecamatan Magelang Selatan yang terletak di bagian selatan dengan luas 7,14 km², Kecamatan Magelang Tengah yang berada di pusat kota dengan luas 5,13 km², dan Kecamatan Magelang Utara yang sebagian besar wilayahnya terletak di utara dengan luas 6,29 km².

Tabel 2. 1. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Magelang

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km ²)	Presentase terhadap Luas Kota
Magelang Selatan	Tidar Selatan	7.14	38.47
Magelang Tengah	Cacaban	5.13	27.65
Magelang Utara	Kramat Selatan	6.29	33.88
Kota Magelang		18.56	100.00

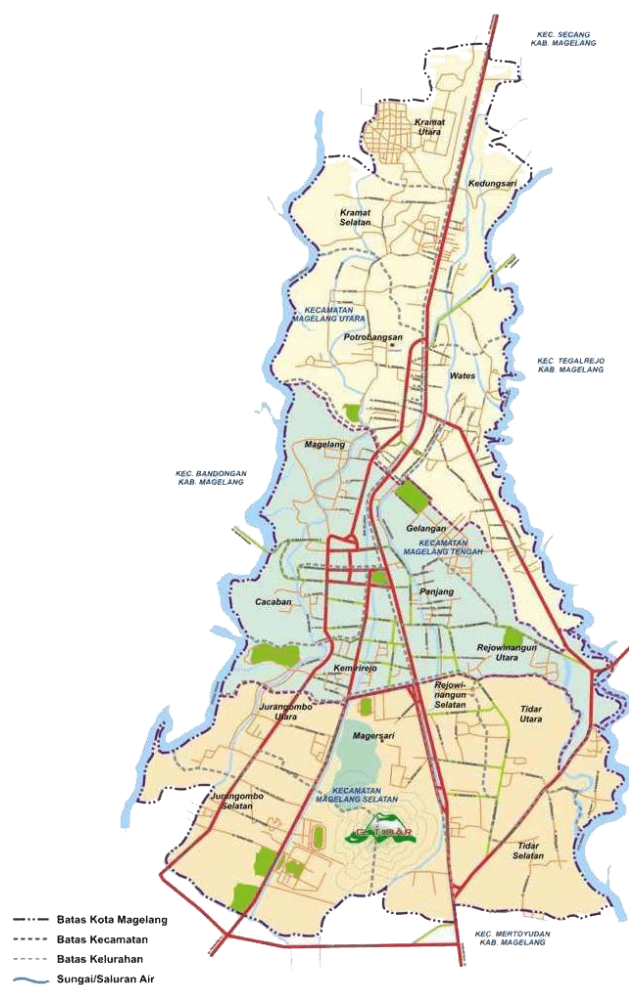
Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Magelang 2024

Secara administratif, Kota Magelang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan, yakni

1. Kecamatan Magelang Utara yang mencakup Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kramat Selatan, dan Kelurahan Kramat Utara.
2. Kecamatan magelang Tengah yang mencakup Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Magelang, kelurahan Panjang, Kelurahan Gelangan, dan Kelurahan Rejowinangun Utara.

3. Kecamatan Magelang Selatan yang mencakup Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Magersari, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Utara, dan Kelurahan Tidar Selatan.

Gambar 2. 2. Peta Pembagian Wilayah Administrasi Kota Magelang



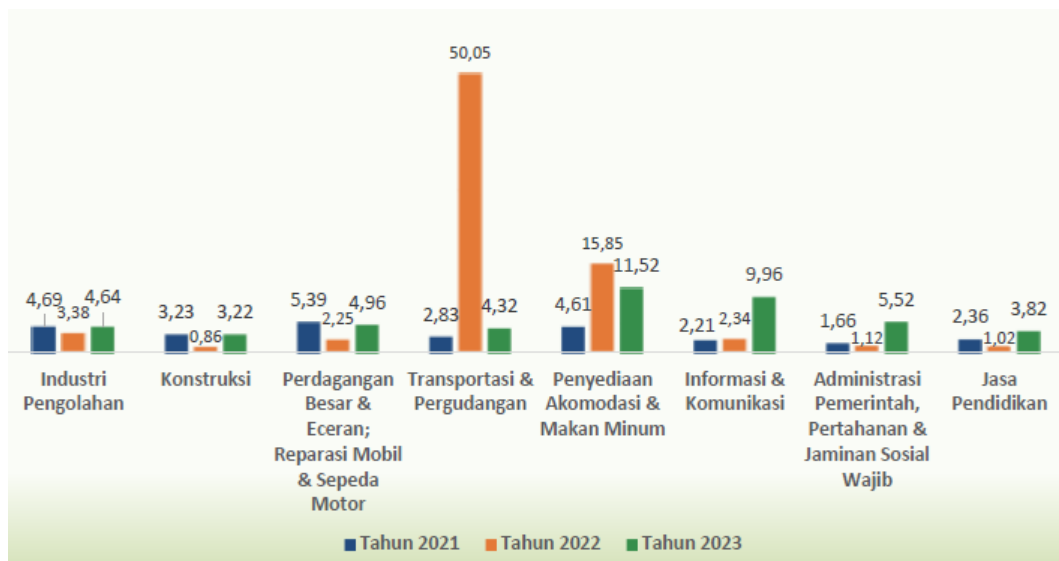
Sumber: magelangkota.go.id, 2022

2.1.2. Kondisi Perekonomian

Letaknya yang berada di pusat Pulau Jawa, Kota Magelang memiliki lokasi yang strategis, berada di jalur persimpangan ekonomi, transportasi, dan pariwisata yang

menghubungkan wilayah Semarang-Magelang-Yogyakarta serta Purworejo-Temanggung. Pada tahun 2023, perekonomian Kota Magelang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,45% (BPS Kota Magelang, 2024: 2).

Gambar 2. 3. Pertumbuhan 8 Lapangan Usaha Penopang Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kota Magelang Tahun 2021-2023 (Persen)

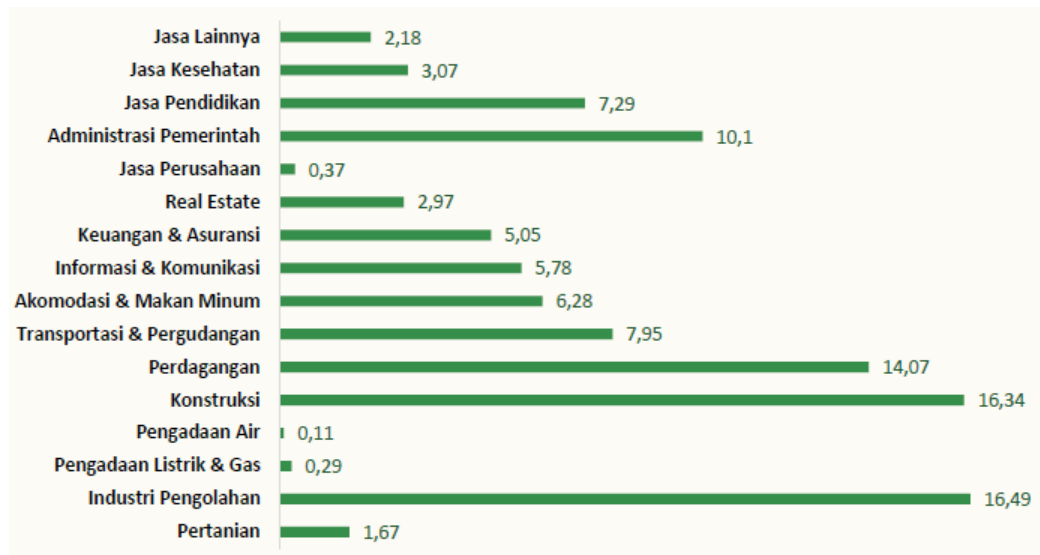


Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Magelang, 2023b

Dari 17 sektor lapangan usaha di Kota Magelang, 16 diantaranya mengalami pertumbuhan positif, dan 1 sektor lapangan usaha tidak ada aktivitas di Kota Magelang yakni sektor pertambangan dan penggalian. Dari segi produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki pertumbuhan tertinggi yang mencapai 11,52%.

Perekonomian Kota Magelang didominasi oleh empat sektor lapangan usaha yaitu industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintah. Sementara itu, kontribusi dari sektor lapangan usaha lainnya kurang dari 8%.

Gambar 2. 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Magelang, 2023b

Peran sektor lapangan usaha primer yakni pertanian, hanya mencapai 1,67%. Berbeda dengan kabupaten atau kota di sekitarnya, sektor lapangan usaha pertanian tidak menjadi penopang utama perekonomian di Kota Magelang. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian yang terbatas dan terus berkurang setiap tahunnya.

2.1.3. Kondisi Sosial

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023, Kota Magelang memiliki total penduduk sebanyak 122.150 jiwa, yang terdiri dari 60.615 jiwa laki-laki dan 61.535 jiwa perempuan. Jumlah penduduk ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,23% dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. (BPS Kota Magelang, 2024: 49).

Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kecamatan (2023)

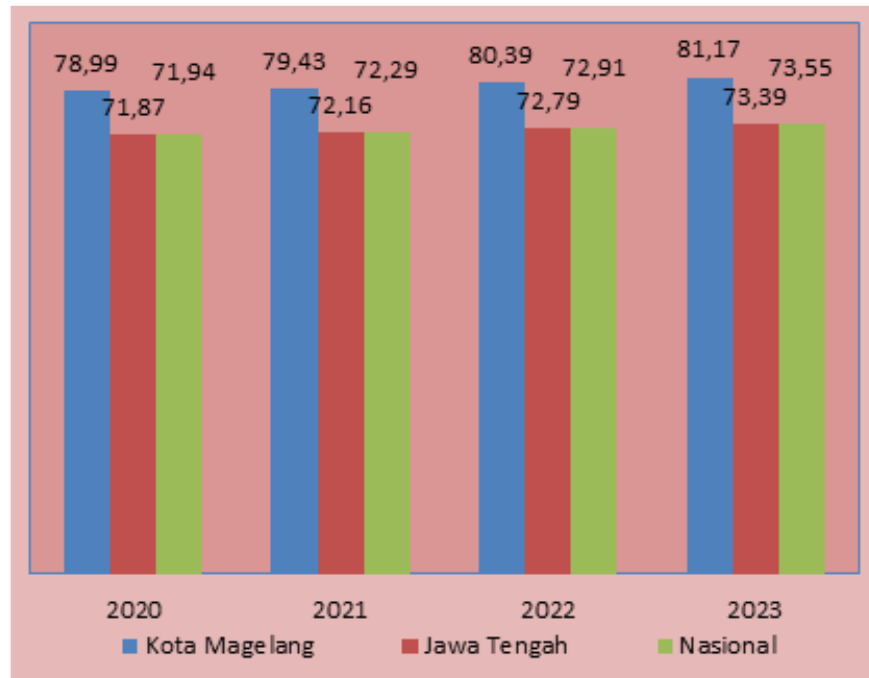
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (/Km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Magelang Tengah	44.444	0.23	8.664	96.68
Magelang Selatan	40.255	0.09	5.637	100.74
Magelang Utara	37.451	0.39	5.954	98.31
Kota Magelang	122.150	0.23	6.581	98.5

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Magelang, 2024

Kecamatan Magelang Tengah merupakan kecamatan dengan kontribusi jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yakni mencapai 36,38%. Selanjutnya disusul dengan Kecamatan Magelang Selatan dengan kontribusi penduduk sebesar 32,96%, dan Kecamatan Magelang Utara dengan kontribusi penduduk sebesar 30,66%.

Kondisi sosial dipengaruhi oleh kemampuan individu, komunitas, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mengukur kondisi sosial suatu daerah, dapat menggunakan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, dan tingkat keharmonisan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka agregat yang digambarkan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100 (BPS Kota Magelang, 2023a: 15). Angka IPM yang diperoleh dapat menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah.

Gambar 2. 5. Indeks Pembangunan Manusia Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional (2020-2023)



Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Magelang, 2023a

Secara keseluruhan, pembangunan manusia di Kota Magelang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2020-2023, IPM Kota Magelang mengalami peningkatan dari 78,99 menjadi 81,17. Selama periode tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM Kota Magelang mencapai 0,91 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu masing-masing sebesar 0,70 persen dan 0,72 persen. Selain itu, nilai IPM Kota Magelang pada tahun 2023 yang mencapai 81,17 juga lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah (73,39) dan Nasional (74,39).

2.2. Gambaran Umum Pemerintah Kota Magelang

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang tahun 2021-2026, Visi Pemerintahan Kota Magelang adalah "Kota Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia". Visi tersebut memiliki 3 unsur utama dengan makna sebagai berikut:

1. Maju: kota yang maju dengan infrastruktur yang mudah diakses, kualitas layanan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan, dan iklim inovasi yang lebih baik ditandai dengan peningkatan tampilan fisik, tata kelola pemerintahan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
2. Sehat: menjadi kota yang sehat, dengan fokus pada pemeliharaan kehidupan sosial, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, alam, dan lingkungan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui dukungan pemerintah dan faktor genetik.
3. Bahagia: masyarakat Kota Magelang yang bahagia adalah masyarakat yang tentram, sejahtera, dan damai, yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengedepankan sikap saling menghargai, mengurangi konflik, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi.

Adapun Misi Pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, dan berlandaskan imtaq.

2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur.

2.3. Gambaran Umum Aplikasi Magelang *Smart City* (Magesty)

Magelang *Smart City* adalah program unggulan yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang, yang bertujuan untuk memberikan layanan prima dan terintegrasi serta mewujudkan Kota Magelang yang modern. Magesty juga mendukung percepatan sembilan program unggulan Walikota serta mewujudkan program 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang periode 2021-2024, yaitu dr. Muchamad Nur Aziz dan M. Mansyur.

Aplikasi ini resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kota Magelang pada Selasa, 15 Juni 2021 di Aula Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Kala itu, Magesty juga digunakan untuk membantu dan melindungi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan fitur belanja dan layanan kesehatan berbasis online. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhannya secara online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

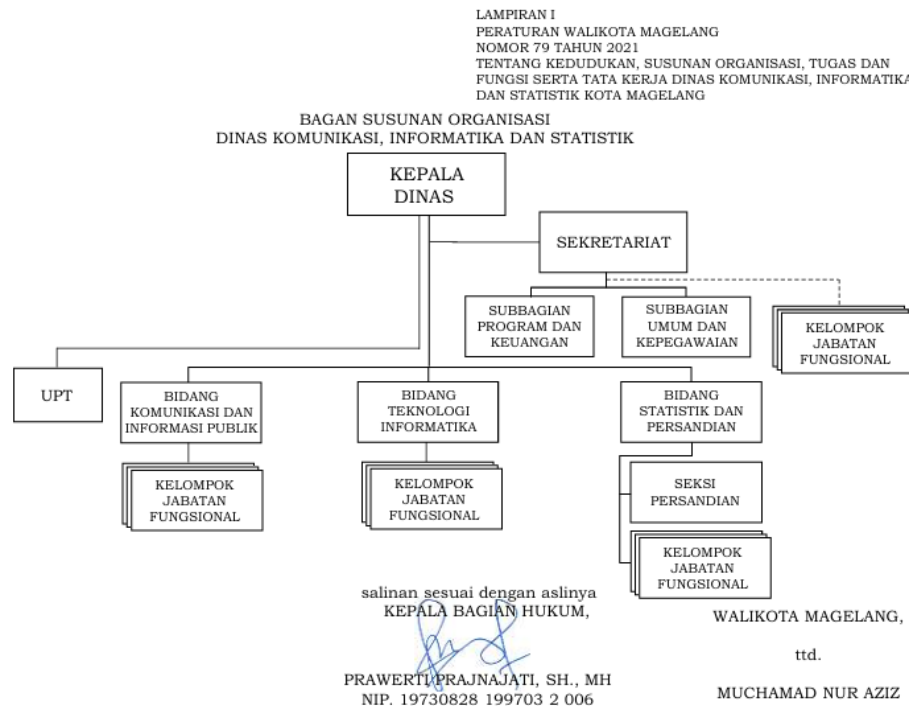
Magesty dapat digunakan sebagai platform pelayanan secara digital untuk masyarakat Kota Magelang. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur unggulan seperti Belanja UMKM, Plataran Serba Ada Produk Pertanian (Plaza Tani), Jemput Sakit Antar Sehat (JSAS), *Closed Circuit Television* (CCTV), dan yang lainnya. Berdasarkan data statistik aplikasi Magesty, sejak peluncurannya hingga bulan Agustus 2025, Magesty telah digunakan oleh 8.873 pengguna dengan total 531 transaksi pada layanan Belanja UMKM dan Plaza Tani serta 170 transaksi pada Belanja Pasar (Magelangkota.go.id, 2025).

2.4. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

2.4.1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Magelang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2. 6. Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang



Sumber; Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2021

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Magelang terdiri dari:

1. Kepala Dinas, bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan

teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang komunikasi dan informasi publik.

4. Kepala Bidang Teknologi Informatika, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang teknologi informatika.

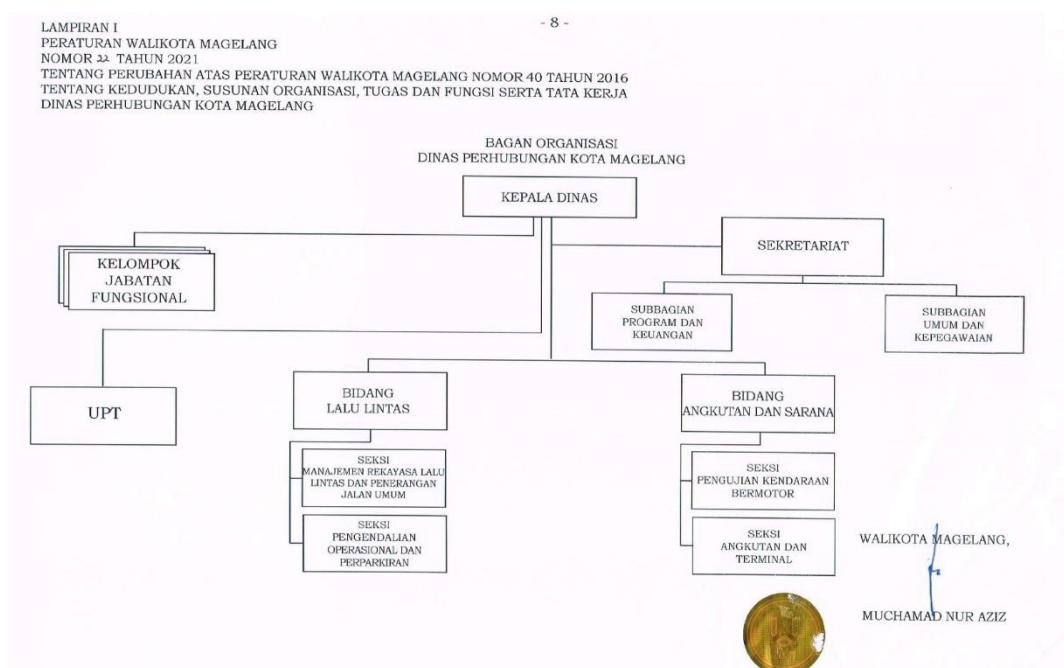
5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang statistik dan persandian.

2.4.2. Dinas Perhubungan Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota

Magelang, Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2. 7. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Magelang



Sumber: Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2021

Dinas Perhubungan Kota Magelang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Perhubungan, bertugas membantu Walikota dengan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

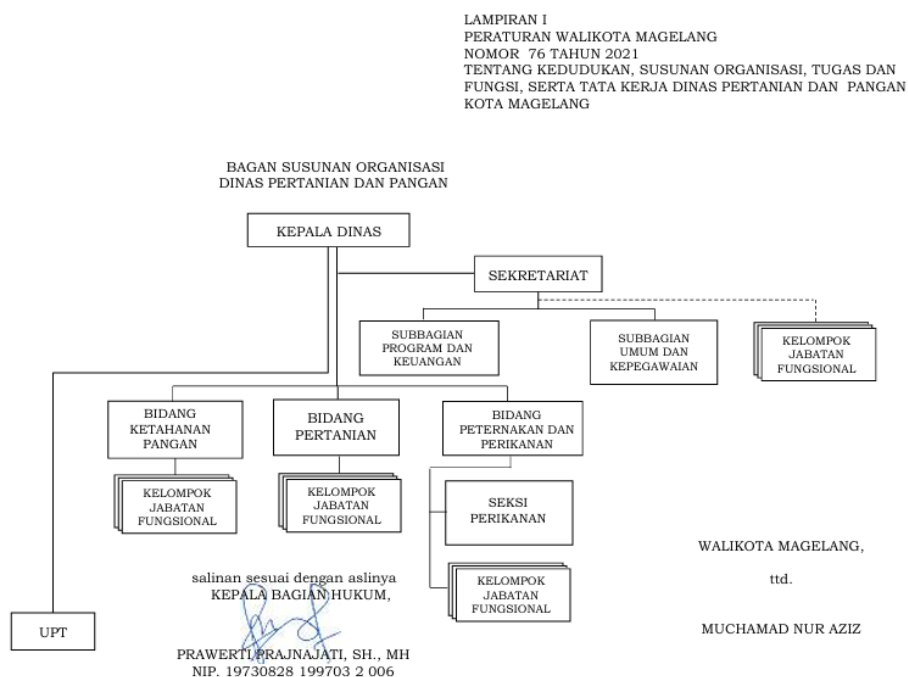
2. Sekretaris, bertugas membantu penyusunan Kepala Dinas dalam program, pengelolaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Perhubungan.
 - a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan, bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan.
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan kepegawaian di lingkup Dinas Perhubungan.
3. Kepala Bidang Lalu Lintas, bertugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang lalu lintas dan pengelolaan penerangan jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
4. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana, bertugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengujian kendaraan bermotor, angkutan, dan terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

2.4.3. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Bedasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pertanian Dan Pangan Kota Magelang, Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, peternakan, dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2. 8. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang



Sumber: Peraturan Walikota Magelang Nomor 76 Tahun 2021

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang terdiri dari:

1. Kepala Dinas, bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

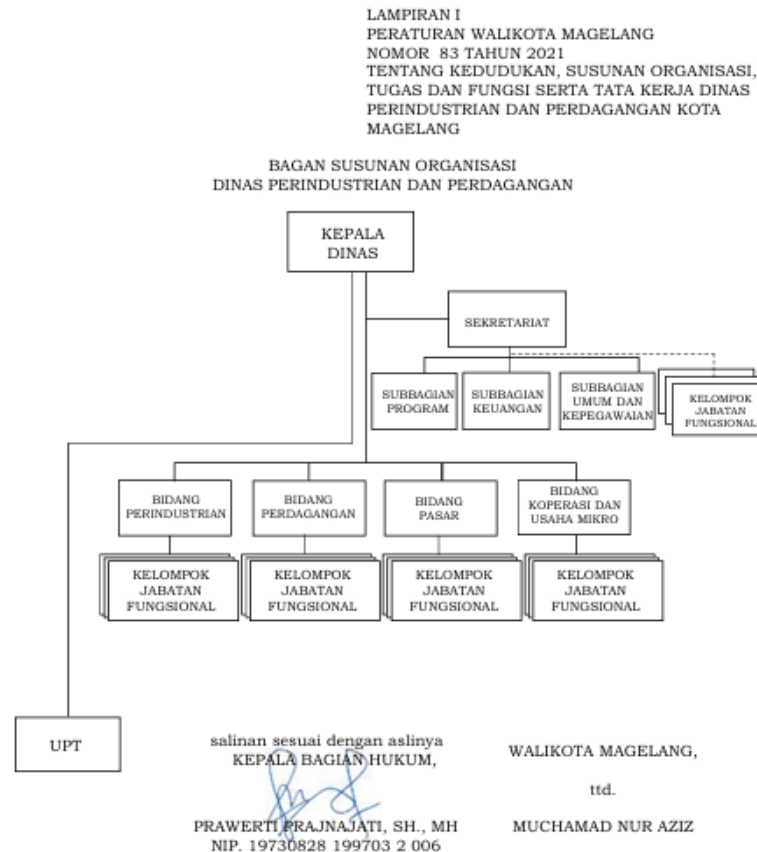
2. Sekretaris, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan.
 - a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan.
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan.
3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan pangan.
4. Bidang Pertanian, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pertanian.

5. Bidang Peternakan dan Perikanan, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang peternakan dan perikanan.

2.4.4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Magelang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2. 9. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang



Sumber: Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang terdiri dari:

1. Kepala Dinas, bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pengelolaan pasar, serta metrologi legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang

penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- a. Kepala Subbagian Program, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Kepala Subbagian Keuangan, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, serta administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Kepala Bidang Perindustrian, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Perdagangan, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Bidang Pasar, bertugas perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan pasar yang meliputi kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemberdayaan, penataan pedagang dan pendapatan pasar serta pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

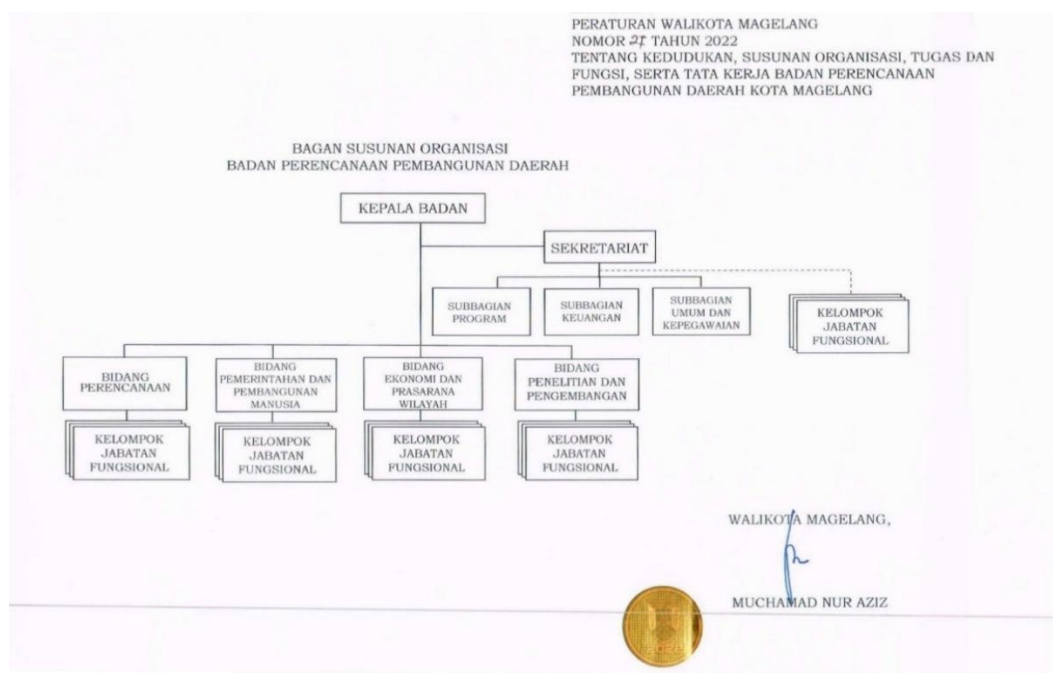
2.4.5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota

Magelang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang telah resmi berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang pada 1 Januari 2024 lalu. Perubahan nama tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bedasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2. 10. Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang



Sumber: Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang terdiri dari:

1. Kepala Badan, bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

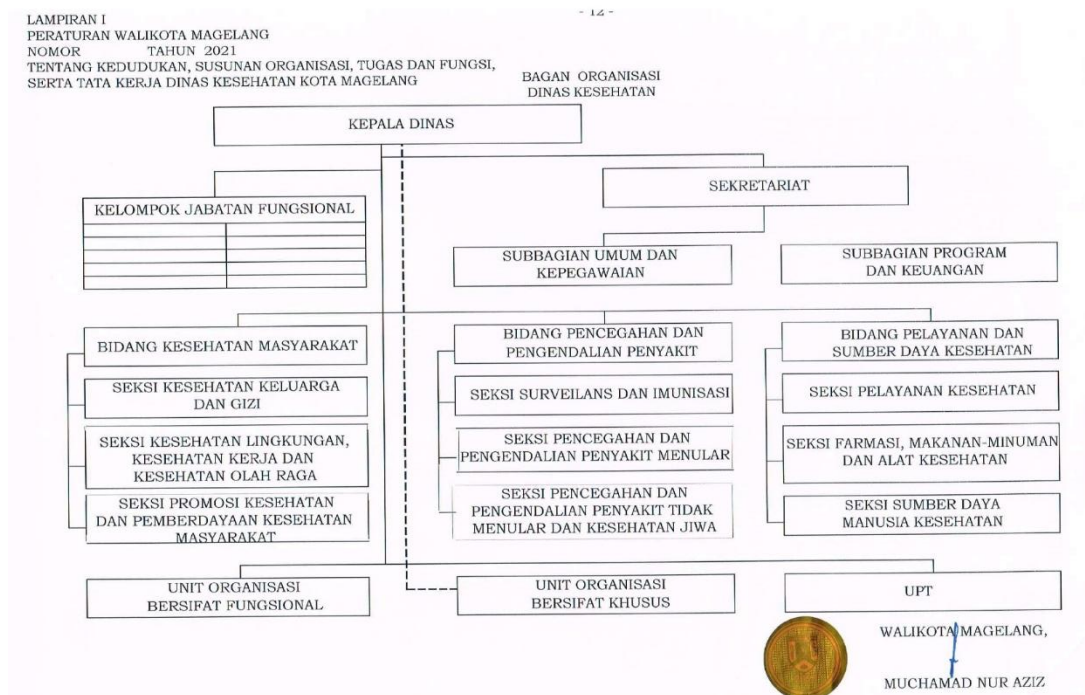
2. Sekretaris, bertugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.
 - a. Kepala Subbagian Program, bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan program di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
 - b. Kepala Subbagian Keuangan, bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
 - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Kepala Bidang Perencanaan, bertugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, penyiapan data, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bertugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan unsur penunjang urusan pemerintahan.
5. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, bertugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, pangan, energi, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan dan perhubungan.

2.4.6. Dinas Kesehatan Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2. 11. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Magelang



Sumber: Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2021

Dinas Kesehatan Kota Magelang terdiri dari:

1. Kepala Dinas, bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris, bertugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Kesehatan.
 - a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan, bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Kesehatan.

- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, informasi dan hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Kesehatan.
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.